

Boyke Luthfiana Syahrir, S.H., M.H.

Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.

Fidelis Giawa, S.H.

Alman Adi, S.H.

Muhammad Kartika Yudha, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/penasihat Hukum & Asisten Advokat Pada Kantor Hukum Boyke Luthfiana Syahrir & Associates “BLS LAW FIRM”, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di [REDACTED], bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri.;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat, beralamat di Jl. Raya Purwakarta No.430, Tagogapu, Kec. Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40553.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 01.31 WIB. (**Vide Bukti P-1**)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota.

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Utara Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 01.31 WIB.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat ke Mahkamah Konstitusi pada **hari Senin tanggal 9 Desember 2024**.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Bupati/Walikota.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 165 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024. (**Vide Bukti P-2**)
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 166 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (tiga) (**Vide Bukti P-3**)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati

dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dengan jumlah penduduk **3.773.104** jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **0.5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar **912.373** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0.5\% \times 912.373$ suara = **4.564 suara**.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar **117.159 suara**.

- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang serius terjadi mulai dari tahapan Pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yaitu antara lain :
1. Politik Uang yang terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi kemenangan telak bagi Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) atas nama Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.
 2. Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, yang melibatkan beberapa pihak termasuk, Asosiasi Perangkat Desa (APDESI).
- i. Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan.
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [diantaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil

kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*.

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. Politik Uang yang terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi kemenangan telak bagi Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) atas nama Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.

1. Bahwa akibat Politik Uang ke warga masyarakat, sehingga mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor

Urut 2. Hasilnya memberikan kemenangan telak bagi pasangan calon Nomor Urut 2.

B. Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, yang melibatkan beberapa pihak termasuk, Asosiasi Perangkat Desa (APDESI).

1. Bahwa Pemohon mengatahui Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si., melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, bahkan termasuk Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) KBB, kepala desa, perangkat desa, tim sukses, relawan, bahkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, bertanggal 5 Desember 2024.;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024.;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 165 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 166 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si).;

5. Memerintahkan Termohon agar menetapkan Pemohon sebagai peraih perolehan suara terbanyak kedua sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halahera Utara Tahun 2024.

Atau,

1. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, bertanggal 5 Desember 2024.;
2. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024.;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 165 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 166 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si, M.Pd).;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Didik Agus Triwiyono, M.Pd. dan Gilang Dirgahari), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Hengki Kurniawan dan Ade Sudradjat Usman), Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Edi Rusyandi. dan Unjang Asari), dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Sundaya, S.P., M.M. dan Drs. H. Asep Ilyas., M.Si).;
5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak

putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tersebut.;

Atau,


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hormat kami,


KUASA HUKUM PEMOHON




Boyke Luthfiana Syahrir, S.H., M.H.




Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.



Fidelis Giawa, S.H.



Alman Adi, S.H.



Muhammad Kartika Yudha, S.H.